

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang besar dalam hal jumlah penduduk, setiap tahunnya kepadatan penduduk semakin meningkat. Pelayanan kepada masyarakat pun semakin ditingkatkan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang sudah disiapkan. Berbagai peraturan yang ada sudah dicanangkan untuk mendata juga memantau kepadatan penduduk tersebut dari berbagai kajian ilmu hukum. Hukum yang ditempatkan sebagai satu-satunya aturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Indonesia yaitu merupakan negara hukum, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum”. Setiap hal yang berkenaan dengan negara dalam hal ini pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Implikasinya di negara kita Indonesia adalah pemerintah tidak bisa sewenang-wenang bertindak apalagi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Ada banyak peristiwa atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang undang-undang atau hukum seolah tidak berdaya untuk mengatur peristiwa tersebut, hal ini terjadi karena masyarakat memang selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Keadaan semacam ini akan memicu munculnya kasus-kasus yang baru ditemukan. Jika hukum tidak ikut dinamis mengikuti reformasi dan transformasi masyarakat, maka hukum tersebut akan berada di

belakang kasus-kasus masyarakat yang semakin banyak dan rumit. Wujud dari kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum yaitu dengan memiliki bukti tertulis menentukan status seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan manusia seperti peristiwa perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan, pengesahan anak, dan perceraian.

Kartu Identitas Anak diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Permendagri tentang Kartu Identitas Anak adalah upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Sebagai dasar hukum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA), Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk mendata dan memantau penduduk seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Presiden membuat suatu Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kartu ini hanya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) dalam BAB III Pasal 3. Tujuan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) disebutkan dalam Pasal 2 Permendagri 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwa Pemerintah menerbitkan

Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Manfaat Kartu Identitas Anak (KIA) diantaranya adalah untuk memenuhi hak anak, untuk persyaratan mendaftar sekolah, untuk bukti diri anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank, juga berlaku untuk proses mendaftar BPJS dan lainnya.

Program Kartu Identitas Anak (KIA) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, sosialisasi akan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandung sangat minim dan bahkan hampir tidak memiliki gema di tengah-tengah masyarakat. Kondisi demikian tentunya menjadi salah satu ancaman dan kendala akan efektivitas kebijakan pemerintah di Kota Bandung tersebut. Memang dalam berbagai penjelasan yang dikemukakan pemerintah, bahwa kartu yang berfungsi layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak di bawah 17 tahun (kurang satu hari) ini bisa digunakan untuk berbagai hal, seperti membuka tabungan di bank, kartu sehat, kartu pintar, dan lainnya atas nama sendiri, namun untuk pemanfaatan Kartu Identitas Anak (KIA) seperti hal di atas masih jarang, selama ini Kartu Identitas Anak (KIA) hanya di gunakan untuk fungsi pendataan saja.

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program

pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Masyarakat berharap KIA sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui Kartu Identitas Anak (KIA) seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Salah satu wujud kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta memantau penduduk adalah kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 diharapkan menjadi kartu identitas bagi anak, selanjutnya Kartu Identitas Anak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tepatnya bagian Pendaftaran Penduduk (Dapduk) yang mempunyai produk pelayanan diantaranya ada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Pindah Datang Ke Kota, Pindah keluar Kota, Pindah Dalam Kota, Layanan WNA, Perbaikan Data, SKTS/e-PunTEN.

Sesuai dengan Pasal 2 dalam peraturan, penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, Kartu Identitas Anak (KIA) memiliki dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun. Syarat mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) pun cukup dengan melampirkan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi anak dibawah usia 5 tahun, jika anak diatas 5 tahun ditambahkan pas foto anak warna ukuran 2x3 sebanyak dua

lembar. Masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun dan Masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Kartu Identitas Anak (KIA) dianggap penting mengingat hingga kini tidak ada kartu identitas bagi anak, walaupun anak tersebut telah memiliki akte kelahiran dan atau tentunya memiliki kartu pelajar. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Di satu sisi masyarakat mendukung pemerintah untuk menjalankan program pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA). Masyarakat berharap Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan tujuannya, yakni sebagai identifikasi anak. Melalui Kartu Identitas Anak (KIA) seharusnya pemerintah segera mewujudkan nomor identitas pribadi yang terintegrasi dengan gabungan data dari berbagai macam institusi pemerintah dan swasta. Sehingga dengan diterbitkannya oleh pemerintah, maka akan mempermudah anak dalam memenuhi hak sebagai Warga Negara Indonesia.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung telah meluncurkan Mesin Anjungan Kartu Identitas Anak (KIA), mesin anjungan mandiri tersebut didesain seperti halnya ATM perbankan yang nantinya menjadi media untuk mencetak Kartu Identitas Anak (KIA). Mesin Anjungan Mandiri ini menjadi salah satu inovasi di bidang layanan kependudukan di Kota Bandung, dengan hadirnya mesin Anjungan Mandiri ini masyarakat bisa lebih mudah untuk mendapat Kartu Identitas Anak

(KIA). Masyarakat hanya cukup datang ke tempat mesin Anjungan Mandiri yang telah disediakan Pemerintah Kota Bandung tanpa perlu menunggu lama dan membawa dokumen persyaratan.

Mudahnya mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA) ini diharapkan dapat menimbulkan minat dan kesadaran orang tua untuk mendaftarkan anaknya. Meskipun peraturan ini tidak menimbulkan sanksi tetapi manfaat atau kegunaan Kartu Identitas Anak (KIA) sangat besar bagi anak. Selain sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas identitas anak sesuai dengan amanah undang-undang, Kartu Identitas Anak (KIA) juga meringankan biaya orang tua jika anak akan mengikuti bimbingan pelajaran di Tridaya, TBI (*English With The Best*), pembelian buku di Gramedia, dan jika melaksanakan Aqiqah di D Aqiqah, jalan-jalan ke Trans Studio Bandung, dengan menunjukan Kartu Identitas Anak (KIA) maka mendapatkan potongan harga.

Terkait dengan program Kartu Identitas Anak (KIA) ini, Pemerintah Kota Bandung dalam menyelenggarakan program Kartu Identitas Anak (KIA) tidak menerbitkan Peraturan Daerah ataupun Surat Edaran terkait Program Kartu Identitas Anak (KIA), namun Pemerintah Kota Bandung melaksanakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) sesuai dengan Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Perangkat daerah terkait yang menjalankan program Kartu Identitas Anak (KIA) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Implementasi Kebijakan terkait Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandung mengalami kendala jika dilihat dari parameter sosialisasi akan kejelasan informasi dan sarana prasarana terkait penggunaan mesin anjungan Kartu Identitas Anak (KIA). Masyarakat belum mengetahui akan manfaat dan kegunaan hal ini dilihat dari jumlah partisipasi masyarakat Kota Bandung akan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) masih kurang. Selain itu, terdapat simpang siurnya informasi tentang Kartu Identitas Anak (KIA) yang dimana Kartu Identitas Anak (KIA) dijadikan sebagai syarat untuk masuk ke jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal tersebut membuat masyarakat semakin bingung akan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Kurangnya sosialisasi dengan masif menjadikan masyarakat tidak banyak mengetahui informasi hal tersebut. Pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandung tidak mengalami signifikan dengan partisipasinya yang dinilai kurang.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh peneliti tentang program Kartu Identitas Anak (KIA) penelitian ini menunjuk pada para peneliti terdahulu mengenai Kartu Identitas Anak (KIA) diantara lain adalah:

Penelitian-penelitian lain yang terkait tentang program Kartu Identitas Anak (KIA) juga pernah dilakukan oleh Arista, W. D., & Suderana, W. (2019) dalam jurnal Ilmiah Dinamika Sosial dengan judul Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberlakukan Kartu Identitas Anak (KIA) yang diharapkan menjadi Kartu

Identitas bagi anak. KIA wajib dimiliki setiap anak, hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016. Tujuan KIA untuk meningkatkan Pendataan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Edward dalam Winarno (2012). Hasil Penelitian dan Pembahasan Kebijakan KIA terutama dari segi tata pelaksanaannya serta hasil yang dapat di laksanakan dan diterima masyarakat. Secara fisik hasil pelaksanaan KIA telah dirasakan dengan baik dan pendistribusiannya telah merata dirasakan oleh semua golongan atau lapisan masyarakat, Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan fungsi dan manfaat KIA. Arista, W. D., & Suderana, W. (2019)

Kesamaan peneliti dengan Arista, W. D., & Suderana, W. (2019) adalah fokus pada Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan Arista, W. D., & Suderana, W. (2019) adalah dari lokasi penelitian.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah dari Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020), dengan berjudul Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa Kartu Identitas Anak di singkat menjadi KIA merupakan kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai bukti diri atau identitas untuk anak usia 16 tahun dan

belum menikah. KIA memiliki tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III (1980) dimana terdapat empat faktor yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai bahan penilaian agar suatu kebijakan dapat lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan tersebut terdapat pada indikator komunikasi dimana dalam implementasinya masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya kebijakan KIA serta bagaimana penerapan dan fungsi KIA yang diberlakukan di daerah Sidoarjo, kemudian ada pada sumber daya fasilitas dimana perlu adanya penambahan pada sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar. Disarankan untuk memberlakukan pendaftaran KIA secara online agar dapat memberikan kemudahan bagi orang tua dan sebagai wadah informasi bagi orang tua serta perlu ada perbaikan dan penambahan fasilitas agar dapat memberikan kenyamanan bagi pendaftar kartu Identitas Anak. Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020)

Kesamaan peneliti dengan Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020) adalah fokus pada Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan Firnanda, M. R. H. E., & Prabawati, I. (2020) adalah dari lokasi penelitian.

Penelitian lain yang terkait tentang implementasi kebijakan juga pernah dilakukan oleh Adibowo, R. (2015) dengan judul Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (Studi Di Desa Karangsong Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat) dari dosen program studi Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dari Universitas Komputer Indonesia pada tahun 2014. Jenis penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik purposive. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil wawancara yang secara mendalam dan observasi nonpartisipatif mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk sumber tertulis mengenai program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III (1980) dimana terdapat empat faktor yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir tidak hanya menjadi tugas dari pemerintah saja agar dapat berjalan dengan maksimal, melainkan memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak baik pihak antar lembaga maupun masyarakatnya. Hambatan dalam implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, yaitu komitmen dari pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakannya, tingkat pendidikan masyarakat pesisir, dan orientasi

masyarakat mengenai pemberdayaan ekonomi yang dilihat masih dari sudut pandang finansial belum pemahaman yang mengutamakan aspek keberdayaan masyarakat pesisir sebagai sasaran sehingga tujuan utama program tetap konsisten dan terjaga. Adibowo, R. (2015)

Kesamaan peneliti dengan Adibowo, R. (2015) adalah sama-sama mengambil Implementasi Kebijakan dalam menjalankan suatu program. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan Adibowo, R. (2015) adalah dari lokasi penelitian, permasalahan, pembahasan dan fokusnya.

Penelitian selanjutnya yang terkait tentang implementasi kebijakan juga pernah dilakukan oleh Kurniati, P. S. (2013) dengan judul *Policy Implementation of Electronic Identity Card (e-ID) in Cimahi City, West Java Province, Indonesia*. Jenis penelitian ini menggunakan Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan serta wawancara mendalam. Untuk memperoleh keabsahan data atas hasil tersebut dilakukan melalui Uji validitas data memeriksa kredibilitas data dengan triangulasi sumber. Penelitian ini menggunakan teori dari George C. Edward III (1980) dimana terdapat empat faktor yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan e-KTP efektif tetapi belum maksimal. Jika dilihat dari komunikasi, yang dilakukan aparat Pemerintah Kota Cimahi dan masyarakat dengan cukup maksimal. Dari segi sumberdaya, belum sepenuhnya mendukung penerapan e-KTP. Dalam hal disposisi aparatur pada implementasi kebijakan e-KTP ini, secara umum aparatur melayani dengan cukup baik dan penuh

komitmen. Di Disisi lain, dilihat dari struktur birokrasi, Pemerintah Cimahi sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan penyebaran tanggung jawab cukup jelas.

Kesamaan peneliti dengan Kurniati, P. S. (2013) adalah sama-sama mengambil Implementasi Kebijakan dalam menjalankan suatu program. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan Kurniati, P. S. (2013) adalah dari permasalahan, pembahasan dan fokusnya.

Penelitian Kartu Identitas Anak ini sangat penting bagi peneliti untuk dilakukan penelitian karena Kota Bandung merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya dan memiliki jumlah penduduk yang padat namun Kota Bandung sendiri tidak mengeluarkan Peraturan Daerah yang mengikat masyarakatnya untuk memiliki kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan lebih menekankan kepada sosialisasi akan kejelasan informasi dan penggunaan teknologi terkait program Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Bandung sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan KIA. Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang sudah peneliti sampaikan maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan masalah di latar belakang penelitian di atas, maka untuk mempermudah proses dan pembahasan, peneliti merumuskan masalah

sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung ditinjau dari beberapa factor yakni: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. sedangkan tujuan yang dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa komunikasi aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kebutuhan dan kecukupan sumberdaya aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung terkait Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa disposisi pada Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa stuktur birokrasi pada Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pengembangan teori-teori pada Program Studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini khususnya mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengalaman, serta semangat belajar bagi peneliti dalam melakukan suatu penelitian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan khususnya tentang Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

###### **b. Bagi Lembaga**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Dinas terkait, agar dapat menindak lanjuti segala permasalahan mengenai Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

###### **c. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam program Kartu Identitas Anak di Kota Bandung.